



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 08 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 04 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Juli 2020, di Desa Temu Karya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hendri Ludi, dengan mas kawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Ronson Efendi** dan **Apikson**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus bujang berusia 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :

1. **Arcilla Nur Salwah binti Jimi Saputra** Tempat Lahir Pagar Alam, tanggal 02 Juli 2021 berusia 4 bulan;

7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaram cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 di

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Temu Karya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagaralam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672050801020001 atas nama Jimi Saputra, tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1604074410020001 atas nama Sinta Nur Isra, tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672052203210002 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Juli 2020 di Desa Temu Karya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Temu Karya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hendri Ludi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ronson Efendi dan Apikson;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga



karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.

- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Arcilla Nur Salwah binti Jimi Saputra Tempat Lahir Pagar Alam, tanggal 02 Juli 2021 berusia 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan penerbitan akta nikah para pemohon, mengurus akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sighat taklik talaknya pada mempelai wanita;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Juli 2020 di Desa Temu Karya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Temu Karya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hendri Ludi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ronson Efendi dan Apikson;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,-_ dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Arcilla Nur Salwah binti Jimi Saputra Tempat Lahir Pagar Alam, tanggal 02 Juli 2021 berusia 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan penerbitan akta nikah para pemohon, mengurus akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sighat taklik talaknya pada mempelai wanita;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagaralam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Temu Karya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam, pada 22 Juli 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hendri Ludi, dengan maskawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,-_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ronson Efendi dan Apikson, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Juli 2020 di Desa Temu Karya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI 2, dengan maskawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,-_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ronson Efendi dan Apikson;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arcilla Nur Salwah binti Jimi Saputra Tempat Lahir Pagar Alam, tanggal 02 Juli 2021 berusia 4 bulan;;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon, mengurus akta kelahiran anak serta keperluan admnistrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 22 Juli 2020 di Desa Temu Karya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhaki
Panitera Penggan

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)